



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nefri Nofri Lengkey, bertempat tinggal di Lingkungan V, Kelurahan Tintiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado, Titiwungen Selatan, Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mercy Adelina Ekel, S.H, Advokat yang berkantor di Lingkungan V, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2024 Nomor 500/SK/2024/PN Tnn, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 9 Juli 2024 sebagai Penggugat

Lawan

Sandra Amelia Lumbu, bertempat tinggal di Jaga III, Desa Towuntu, Kecamatan Pasan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 26 Juni 2024 dalam Register Nomor 238/Pdt.G/2024/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan di Kota Manado, pada tanggal 05 Agustus 2015, sebagaimana yang disesuaikan dengan kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dengan Nomor : 7171CPK201501764;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat di dalam perkawinan tidak memiliki keturunan;
3. Bahwa awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya , namun sejak Tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri.
4. Bahwa penyebab cek cok karena masalah ekonomi dan saling curiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa
6. Bahwa kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai sesuai bunyi Pasal 1 UU No 1 tahun 1974, dan hanya menimbulkan penderitaan lahir dan batinss baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat.
7. Bahwa segala upaya untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun perselisihan demi perselisihan terus-menerus terjadi, sehingga Penggugat berkeyakinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19, huruf f "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan prtengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*", maka dari itu Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Tondano berdasarkan wilayah yuridiksi, untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq. Majelis Hakim dalam Perkara a quo, agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan Perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan di Kota Manado, pada tanggal 05 Agustus 2015, sebagaimana yang disesuaikan dengan kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dengan Nomor : 7171CPK201501764 Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukkan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir didampingi kuasanya dan Tergugat hadir kuasanya Marcsano Rolando Wowor, S.H, Advokat yang berkantor di Kelurahan Tuutu Ligkungan IV Kecamatan Tondano Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2024 Nomor 530/SK/2024/PN Tnn, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 22 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah proses mediasi tidak pernah lagi dan tidak mengirimkan kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Tergugat tidak mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201501764 tanggal 5 Agustus 2015 antara Nefri Nofri Lengkey dengan Sandra Amelia Lumbu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal 12 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3275051510180038 tanggal 12 Juni 2024 atas nama Kepala Keluarga Nefri Nofri Lengkey, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3373030711800001 tanggal 18 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 hanya fiotocopy;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut :
Saksi I. Osye Mondigir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami - Isteri;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan tinggal berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi mereka menikah di Kota Manado, pada tanggal 05 Agustus 2015;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak dalam perkawinan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2020 sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri, bahwa penyebab cek cok karena masalah ekonomi dan saling curiga;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja di luar negeri sedangkan Penggugat berada dan disini, oleh karena jarak yang jauh dari keduanya itu menjadi pemicu mereka saling curiga menimbulkan cekcok yang berkepanjangan bahkan sampai dengan Tergugat sudah kembali mereka sudah tidak mau hidup bersama lagi dan memilih untuk berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah tidak dapat didamaikan lagi karena Sepengetahuan saksi baik Pengugat dan Tergugat saat ini masing masing sudah memiliki pasangan baru dan sudah membentuk keluarga masing masing;

Saksi II. Djemi Onsu

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami - Isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kota Manado, pada tanggal 05 Agustus 2015;
- Bahwa Penggugat dan tergugat tidak memiliki anak dalam perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2020 sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri, bahwa penyebab cek cok karena masalah ekonomi dan saling curiga;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja di luar negeri sedangkan Penggugat berada dan disini, oleh karena jarak yang jauh dari keduanya itu menjadi pemicu mereka saling curiga menimbulkan cekcok yang berkepanjangan bahkan sampai dengan Tergugat sudah kembali mereka sudah tidak mau hidup bersama lagi dan memilih untuk berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sudah tidak dapat didamaikan lagi karena Sepengetahuan saksi baik Pengugat dan Tergugat saat ini masing masing sudah memiliki pasangan baru dan sudah membentuk keluarga masing masing;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah terjadi pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi, yang disebabkan masalah ekonomi dan saling curiga dan semenjak tahun 2017 keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-3 serta saksi Osye Mondigir dan saksi Djemi Onsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kabupaten Minahasa Tenggara pada tanggal 5 Agustus 2025, dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. Christian Rindengan, M.Th, dan telah dicatat di Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201501764, hal tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi Osye Mondigir dan saksi Djemi Onsu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri yang sah, sebagaimana yang dimasukkan oleh pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, serta keterangan saksi Osye Mondigir dan saksi Djemi Onsu, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 dan keterangan saksi Osye Mondigir dan saksi Djemi Onsu, bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat; baik-baik saja, namun dikemudian hari antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan saling curiga, dan semenjak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan saling curiga, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, hal ini menunjukkan hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak ada lagi saling cinta mencintai demi mempertahankan rumah tangga yang telah mereka bentuk, sehingga rumah tangga yang sedemikian itu tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan saling curiga, dan semenjak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI. No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat;

Menimbang. Bahwa petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah majelis hakim mempertimbangkan petitum angka 2 dan petitum lain selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 dapat dikabulkan karena Penggugat telah berhasil membuktikan diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekkan yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI. No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor Pencatatan Sipil Minahasa Tenggara dimana perceraian itu terjadi dan pada kantor dimana perkawinan itu terjadi yaitu kantor pencatatan sipil Kota Manado guna diterbitkan akta perceraian, dengan demikian petitum ketiga dikabulkan dengan penambahan redaksional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada di pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum point satu dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg, Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 39 UU RI. No.1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI. No.9 Tahun 1975, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan Perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan di Kota Manado, pada tanggal 05 Agustus 2015, sebagaimana yang disesuaikan dengan kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dengan Nomor : 7171CPK201501764 Putus karena Perceraian;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado Kabupaten Minahasa Tenggara untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukkan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat ;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 456.000,00 (empar ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Selasa tanggal 23 September 2024, oleh kami, Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. dan Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 238/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 26 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. dan Eko M. Y, Simanjuntak S.H., M.H. para Hakim Anggota tersebut, Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eko M. Y, Simanjuntak S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------------------------|---|----------------|
| 1. Materai | : | Rp 10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp 10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp 100.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp 50.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp 286.000,00; |
| anggilan | : | |
| 6.....P | : | - ; |
| emeriksaan setempat | : | |
| 7. Sita | : | - ; |
| Jumlah | : | Rp456.000,00; |
| (empat ratus tiga puluh enam ribu) | | |